

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pembiayaan

Istilah "akad" dan "pembiayaan" merupakan akar dari kontrak pembiayaan. Dari segi bahasa, perjanjian mengikat secara hukum. Menurut salah satu teori, ikatan (*al-rabth*) adalah proses menyatukan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya ke ujung lainnya hingga keduanya menyatu dan menyerupai seutas tali.¹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich, "Ketika dua orang mengucapkan ijab dan kabul, maka mereka membentuk ikatan yang disebut kesepakatan. Ikatan ini memiliki konsekuensi hukum, termasuk pembentukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak."¹⁷

Pembiayaan adalah proses yang dilaksanakan pihak bank Islam untuk menyalurkan dana kepada entitas non-bank sesuai dengan hukum syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana menjadi dasar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.¹⁸ Dalam pengertian yang sempit, pembiayaan

¹⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 43.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 112.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 107.

merujuk pada pendanaan yang disediakan lembaga keuangan, termasuk bank Islam, kepada *customer* mereka.¹⁹

Pendanaan yang diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh lembaga atau individu, dikenal sebagai pembiayaan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk membiayai inisiatif yang diantisipasi.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian pembiayaan merupakan kontrak antara bank dan nasabah yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah yang tidak memiliki cukup uang tunai untuk menjalankan bisnis guna menyediakan fasilitas dalam bentuk produk. Setelah itu, nasabah harus membayar secara mencicil selama jangka waktu tertentu, dengan pembagian keuntungan yang ditentukan oleh kedua belah pihak di tempat.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Al-Qur'an dalam Surat Ali-Imran ayat 130, Allah SWT berfirman:

وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali-Imran: 130)²¹

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 50.

Kemudian, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يُأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحْلَالَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)²²

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pada hakikatnya, pendanaan didasarkan pada kepercayaan kepada orang lain untuk memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dalam hal pendanaan, tidak boleh ada dokumen yang tumpang tindih, semua pihak harus jujur satu sama lain, dan harus ada jaminan bahwa uang atau dana yang diberikan kepada penerima dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur pembiayaan, antara lain:

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 36.

- a. Ada dua pihak yang terlibat: pihak yang tinggal (*mudharib*) dan pihak yang membiayai (*shahibul maal*). Keduanya memiliki hubungan kerja yang setara dan saling menguntungkan, yang juga disebut sebagai kehidupan yang saling mendukung.
- b. *Shahibul maal* mempunyai kepercayaan pada *mudharib*, yang didasarkan atas pencapaian, berupa potensi *mudharib*.
- c. *Shahibul maal* dan pihak lainnya memiliki kesepakatan dalam bentuk perjanjian di mana pihak lainnya setuju untuk membayar *Shahibul Maal* dari *mudharib*.²³

4. Pembiayaan Hutang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pembiayaan hutang dalam fikih muamalah dipahami sebagai suatu bentuk interaksi ekonomi yang dilandasi oleh prinsip tolong-menolong dan kepedulian sosial. Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah *qardh*, yaitu pemberian sejumlah harta kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan apa pun. Tujuan utama dari akad ini bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk membantu meringankan kebutuhan orang lain.

Hukum pembiayaan hutang dalam fikih muamalah adalah boleh, bahkan dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam memandang pemberian hutang sebagai perbuatan yang

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 107-108

bernilai ibadah karena mengandung unsur solidaritas dan empati. Oleh karena itu, hutang harus dilakukan secara sukarela, atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan tanpa unsur paksaan maupun penipuan.²⁴

Dalam praktiknya, pembiayaan hutang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Pihak yang berhutang dan yang memberi hutang harus cakap hukum, objek hutang harus jelas jumlah dan jenisnya, serta adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Islam juga menganjurkan agar akad hutang dicatat secara tertulis guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Prinsip utama dalam pembiayaan hutang menurut fikih muamalah adalah larangan riba. Setiap tambahan atau manfaat yang disyaratkan atas hutang dianggap sebagai riba dan hukumnya haram. Karena itu, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk bunga, denda keterlambatan, atau syarat lain yang memberatkan pihak peminjam.²⁵ Namun, jika peminjam dengan sukarela memberikan tambahan sebagai ungkapan terima kasih tanpa adanya perjanjian sebelumnya, hal tersebut dibolehkan.

Dalam konteks penguatan dan pengelolaan hutang, fikih muamalah juga mengenal akad *kafalah* dan *hiwalah*. *Kafalah* adalah

²⁴ Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 304.

²⁵ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 211.

akad penjaminan, yaitu kesediaan seseorang atau pihak ketiga untuk menjamin pelunasan hutang pihak yang berhutang kepada kreditur. Dengan adanya *kafalah*, tanggung jawab pembayaran hutang menjadi lebih kuat karena pemberi hutang memperoleh jaminan tambahan. Akad ini dibolehkan dalam Islam selama dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur riba maupun paksaan. *Kafalah* sering digunakan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi hutang, terutama ketika peminjam memiliki keterbatasan kemampuan finansial.

Sementara itu, *hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam *hiwalah*, tanggung jawab pembayaran hutang berpindah dari debitur awal kepada pihak yang menerima pengalihan, dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Akad ini bertujuan untuk memudahkan pelunasan hutang dan menghindari kesulitan bagi pihak yang berhutang.²⁶ *Hiwalah* dibolehkan dalam fikih muamalah selama pengalihan tersebut jelas, tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak disertai tambahan yang bersifat riba.

Dengan demikian, pembiayaan hutang dalam fikih muamalah tidak hanya terbatas pada akad *qardh*, tetapi juga dapat melibatkan akad *kafalah* dan *hiwalah* sebagai bentuk penguatan dan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 121.

pengaturan kewajiban hutang. Ketiga akad ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur transaksi ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam setiap bentuk pemberian hutang.

B. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kata "pemberian", "tanggung jawab," dan "renteng." Pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan dikenal sebagai pemberian.²⁷ Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam konteks kredit, pemberian tanggung renteng bersama dapat dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara penjamin dan pemberi pinjaman untuk membayar kembali pinjaman mereka.²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan utang sebagai uang yang dipinjam dari sumber lain.²⁹

Pemberian tanggung renteng adalah kontrak di mana sejumlah orang berpartisipasi sebagai pihak dalam transaksi yang melibatkan satu kreditor untuk membebaskan teman-teman lainnya

²⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

²⁸ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, 386.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 544.

dari utang.³⁰ Pembiayaan tanggung jawab bersama adalah pendanaan yang dicapai melalui akuntabilitas Bersama di antara anggota kelompok untuk semua tugas kerja sama yang didasarkan pada keterbukaan dan kepercayaan.³¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanggung renteng merupakan salah satu bentuk pinjaman bank di mana setiap peserta memiliki tanggung jawab yang sama untuk memenuhi kewajibannya jika terjadi kesulitan. Dalam teori fikih muamalah, akad *kafalah* merupakan akad *tadhamun* (penjaminan) yang berarti penjamin ikut bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban pihak yang dijamin apabila pihak tersebut lalai atau tidak mampu menunaikan kewajibannya.³² Dalam hukum Islam, *kafalah* adalah akad yang bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), di mana seorang penjamin (*kafil*) menjamin pihak lain (*makful 'anhu*) kepada pihak ketiga (*makful lah*), dengan menjadikan tanggungan pihak yang dijamin berpindah kepada penjamin apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi.

Menurut Wahbah Zuhaili, *kafalah* adalah “*iltizam syakhsin bi wafa 'i ma fi dzimmati ghairihi*”, yaitu keterikatan seseorang untuk memenuhi tanggungan orang lain.³³ Artinya, penjamin secara hukum

³⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176.

³¹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 192.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 3853.

berkewajiban untuk melunasi tanggungan pihak yang dijamin jika pihak tersebut tidak dapat memenuhinya. Dalam praktik perbankan syariah, akad *kafalah* banyak digunakan dalam pembiayaan mikro atau pembiayaan kelompok sebagai bentuk kepercayaan kolektif, dengan harapan dapat meningkatkan akses masyarakat kecil terhadap fasilitas keuangan.

Pembiayaan tanggung renteng dalam Islam disebut *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penjamin (*kafil*) bahwa pihak ketiga tersebut akan melaksanakan kewajiban penjamin atau pihak kedua. Dalam pengertian yang berbeda, *kafalah* juga berarti melaksanakan tanggung jawab seseorang sebagai penjamin sambil tetap bertanggung jawab kepada pihak lain. Menurut golongan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, *kafalah* merupakan janji yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang bertugas melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Akibatnya, pihak penjamin bertanggung jawab untuk membayar kewajiban tersebut.

Dari penjelasan di atas, dijelaskan bahwa *kafalah* adalah jaminan atau agunan yang diberikan kepada pihak lain dalam bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab. Misalnya, Andi memberikan kontribusi kepada Yudi. Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pinjaman sehingga ia tidak perlu

khawatir dengan kemampuan Andi untuk melakukannya. Akhirnya, Wawan menjadi penjamin Andi dalam prosedur penagihan utang.³⁴

2. Dasar Hukum *Kafalah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya’. (Q.S. Yusuf: 72)³⁵ Ibnu Abbas menafsirkan, kata ‘zaim’ dalam ayat tersebut bermakna *kafil* atau penjamin. Dengan demikian, akad *kafalah* diperbolehkan secara *syara'*.

b. Hadist

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةً لِيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةً أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “Pada suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada nabi Muhammad untuk beliau shalatkan, lalu beliau bertanya: ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Lalu beliau bertanya lagi: ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’. Para sahabat menjawab: ‘Ya, dua dinar’ Lalu beliau berkata: ‘Kalau begitu, shalatkanlah jenazah teman kalian ini.’ (Maksutnya beliau tidak mau menshalatkan jenazah yang masih punya hutang), Abu Qatadah r.a lantas berkata: ‘Saya yang akan menjamin hutang tersebut Ya Rasulullah.’ Lalu beliaupun menshalatkannya.”

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 185-186

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 194.

c. Ijma'

Umat Islam dan ulama mengatakan bahwa *kafalah* diperbolehkan budaya Karena mengharuskan adanya perjanjian semacam ini. Orang yang terlilit utang mungkin merasa beban mereka berkurang atau bahkan hilang dengan bantuan *kafalah*. Sementara itu, *kafalah* akan menenangkan pihak yang berutang dengan penagih utang karena harta yang dipinjamkan dijamin.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

- a. *Sighat.* "sighat kafalah" dapat digunakan untuk menggambarkan kapasitas untuk menanggung sesuatu atau melaksanakan suatu kewajiban. "Saya akan menjadi penjaminmu," "Saya akan menjadi penjamin kewajibanmu kepada seseorang," dan makna serupa adalah contohnya. Kontrak *kafalah* dikembalikan ke adat istiadat, dan ulama tidak mengharuskan kalimat lisan diucapkan. Pada hakikatnya, kata tersebut menunjukkan kapasitas untuk memastikan suatu kewajiban.
- b. *Makful bihi.* Objek yang dipertanggungkan harus terikat dengan ketentuan tanggungan, dan tidak dapat dibatalkan tanpa penjelasan yang sesuai dengan syariat. Lebih jauh, pihak yang diasuransikan harus bertanggung jawab penuh atas

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 187-188.

objeknya. Misalnya, menanggung beban utang yang dapat ditegakkan secara hukum atau menjamin harga transaksi yang melibatkan komoditas sebelum penyerahan. Lebih jauh, objek nominal asuransi harus jelas dan bebas dari segala ambiguitas (*mahjul*). Meskipun demikian, sebagian ulama Islam mengizinkannya untuk mencakup objek asuransi yang *majhul*. "Barang siapa di antara orang-orang mukmin yang meninggalkan beban utang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku" adalah hadis Nabi yang menjadi dasar hal ini. Hadits ini menunjukkan bahwa nilai barang yang diasuransikan yang dijanjikan Nabi adalah *mahjul*, karena itu diperbolehkan.³⁷

- c. *Kafil*. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak-anak, orang gila (*safih*), atau orang-orang yang dilarang untuk melakukan transaksi (*mahjur 'alaih*). Karena sifatnya yang bersifat amal, maka akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan kebebasan penuh, tanpa paksaan apa pun. Ia memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan kewajiban, karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pada kewajiban yang telah ditentukan. Para ulama fikih mensyaratkan bahwa seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa dermawan, orang yang terbiasa berbuat baik untuk

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 187-188.

kemaslahatan orang lain, dan juga sudah *baligh* dan berakal sehat.

- d. *makful 'anhu*. Kemampuan menerima apa yang akan dipertanggungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan atas nama orang lain, merupakan syarat pertama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful 'anhu*). Selain itu, pihak kafil harus mengetahui *makful 'anhu*.
- e. *Makful lahu*. Ulama menetapkan bahwa *kafil* harus mengetahui *makful lahu* agar memudahkannya dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, harus hadir dalam sidang akad, dan harus merupakan orang yang *baligh* serta berakal sehat, bukan anak kecil atau orang gila.³⁸

4. Jenis-Jenis *Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak bank Islam dari pihak nasabah apabila pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ada beberapa jenis *al-Kafalah*, seperti:³⁹

- a. *Kafalah Bin-Nafs*

Dalam konteks penerapan perbankan syariah, *kafalah bin nafs* merupakan jaminan yang diberikan oleh

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 248-250.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 208-210.

seseorang kepada orang lain yang mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga.

b. *Kafalah Bil-Maal*

Berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang atau pembayaran produk. Nasabah bank syariah dapat memberikan jaminan ini dengan imbalan biaya.

c. *Kafalah Bit-Taslim*

Ini adalah perjanjian untuk menjamin pengembalian barang yang disewa pada akhir masa sewa. Demi kepentingan klien dan barang yang disewa, bank Islam diizinkan untuk menandatangani kontrak *al-kafalah bit Taslim* dengan bisnis leasing terkait.

d. *Kafalah Al-Munjazah*

Jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. *Kafalahal mujazah* terikat pada tujuan tertentu atau memiliki batas waktu.

e. *Kafalah Al-Muallaqah*

Tiga pihak yang telah mengadakan perjanjian adalah: pemberi kerja, pihak yang dijamin (nasabah), dan penjamin (bank syariah). *Kafalah al-munjazah* dan *kafalah al-muallaqah* hampir sama. Jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh nasabah untuk keuntungan pemberi kerja

itulah yang dimaksud dengan produk *performance bond* dalam konteks bank syariah.

C. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*

Menurut bahasa, *hiwalah* berasal dari kata *tahwil* yang dapat dipertukarkan dengan kata kerja *intiqal* yang berarti bergerak. Menurut Ibrahim Anis dan kawan-kawan, kata "*hiwalah*" berasal dari akar kata "*hawwalah*" yang sinonimnya adalah "*ghayyara*" yang berarti "berubah dan bergerak".⁴⁰ Pemindahan utang atau piutang dari orang yang menagihnya kepada orang lain yang berkewajiban menanggung atau menerimanya dikenal dengan istilah *hiwalah* (*Transfer Service*).⁴¹

Dasar dari Lembaga Anjak Piutang Syariah adalah *hiwalah*, yaitu akad pengalihan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang berutang kepada pihak pertama.⁴² Menurut Abdulrahman al-Jarizi, *hiwalah* secara bahasa berarti sebagai berikut; “Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain”⁴³

Menurut istilah fikih, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa *hiwalah* adalah akad yang berfungsi mengalihkan hak penagihan atas suatu hutang dari tanggung jawab debitur (*mudin*) kepada pihak

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 447.

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 107.

⁴² Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah”, *Bisnis Corporate*, Vol.2, No.2, 2017, 10.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 99.

lain yang bersedia menanggung kewajiban tersebut (*multazim*)⁴⁴

Sayid Sabiq memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut; “*Hiwalah* adalah proses pemindahan utang dari tanggung jawab pemberi hutang (*muhil*) ke tanggung jawab penerima utang (*muhal 'alaih*)”⁴⁵

Dalam konteks muamalah, *hiwalah* mengacu pada pengalihan hak atau kewajiban dari pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal 'alaih*) dalam rangka menuntut atau melunasi utang pihak ketiga (*muhal*), baik karena pihak pertama berutang kepada pihak kedua maupun karena pihak pertama membagikannya kepada pihak pertama. Pengalihan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan dimaksudkan untuk menggantikan pembayaran yang ditentukan dalam kontrak, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum.⁴⁶

Dalam dunia perdagangan, fikih pengalihan utang secara mutlak atau *hiwalah muthalaqah* (pengalihan utang tanpa menyebutkan utang yang dimiliki sebagai kompensasi) tidak mungkin dilakukan karena risiko pembiayaan yang tinggi dan tidak dijelaskan secara rinci. Sebaliknya, pengalihan utang yang mengikat atau *hiwalah muqayadah* (pengalihan utang kepada utang yang

⁴⁴ Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah”, *Bisnis Corporate*, Vol.2, No.2, 2017, 10.

⁴⁵ Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah”, *Bisnis Corporate*, Vol.2, No.2, 2017, 10.

⁴⁶ Adiwarman Al Karim, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

dimiliki sebagai kebalikannya) dapat dilaksanakan karena sifatnya yang transparan dan risikonya dapat dilindungi nilai.

Bank boleh mengembalikan uang kepada orang yang menerima *wesel* atau dengan hak *regres* jika utang tersebut jatuh tempo kepada orang yang berutang. Dalam Islam, pengalihan utang dianggap mutlak, artinya orang yang utangnya telah dibayar bebas dari akad atau tanpa bantuan, kecuali dalam akad disebutkan bahwa mudah untuk menagihnya, tetapi dalam praktiknya sulit dilakukan. Dalam pembahasan fikih klasik, tidak disebutkan apakah pihak yang menerima pengalihan utang boleh atau tidak boleh mengambil manfaat darinya. Karena *hiwalah* mencakup akad *tabarru* (kebajikan) seperti *wadiah* (titipan) dan *rahn* (gadai), maka upah yang dikenakan pada jasa transfer bersifat baru dan merupakan hasil *ijtihad* yang didasarkan pada pertimbangan bisnis.⁴⁷

Sebagian orang berpendapat bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan *qiyas* karena merupakan akad yang berlandaskan rasa kasih sayang kepada sesama, memberikan kemudahan dalam bermuamalah, menumbuhkan sikap toleran, dan membantu masyarakat dalam melunasi utang serta memberikan ketenangan batin. Padahal, jual beli utang dengan utang itu hukumnya haram.⁴⁸

⁴⁷ Adiwarman Al Karim, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

⁴⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 425.

Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *Hiwalah* adalah karna tidak sejalan dengan *Qiyas*.

Menurut Ibnul Qayyim, yang membantah pendapat ini, *hiwalah* sejalan dengan *Qiyas* karena termasuk dalam kategori kewajiban, bukan jual beli utang. Dari definisi ini, jelas bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hak dalam bentuk utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah :282) ⁴⁹

b. Hadist

Hiwalah adalah akad yang diperkenankan oleh syariat Islam karena memiliki manfaat dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebolehan akad ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيَتْبِعْ

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 50.

Artinya: “Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁰

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *hiwalah* itu boleh, tanpa ada yang mengingkarinya. Sebab, akad ini dibutuhkan manusia untuk memudahkan kehidupannya.

d. *Qiyas*

Karena adanya kesamaan tugas *muhal 'alaih* dan *kafil* dalam menegakkan hak mereka dan menitipkan pengalihan utang, maka keabsahan akad *hiwalah* dan *kafalah* diperbandingkan.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Akad *Hiwalah*

a. Rukun *Hiwalah*

Menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *al-muhil*, *al-muhal*, *al-muhal 'alaih*. Sedangkan menurut Malikiyah rukun *hiwalah* ada empat, yaitu:

- 1) *Muhil*
- 2) *Muhal bih*
- 3) *Muhal alaih*
- 4) *Shighat*.⁵²

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 448.

⁵¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 228-229.

⁵² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 228-229.

Syarat yang berhubungan dengan *muhil* adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal dan *baligh*
- 2) Persetujuannya dilakukan karena *hiwalah*, yaitu memaafkan dan mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu, menurut madzhab Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah, tidak sah jika tidak mungkin memaksakan pelaksanaan akad yang mengandung kepemilikan, sebagaimana akad-akad lainnya.
- 3) Punya hutang pada muhal.

Syarat yang berhubungan dengan *muhal* adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* dan berakal
- 2) Ada unsur ridha darinya. Pendapat disampaikan oleh hanafiyah, menurut malikiyah syafiiyah dan hanabilah tidak ada persyaratan tersebut.
- 3) Sempurna ijab kabulnya, disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad

Syarat yang berhubungan dengan *muhal bih* adalah sebagai berikut:

- 1) Utang *muhil* pada *muhal* dan utang *muhal 'alaih* pada *muhil*. Ulama telah sepakat.
- 2) Utang itu bersifat pasti.

b. Syarat *Hiwalah*

Sedangkan Syarat-syarat dari akad *hiwalah*, yaitu:

- 1) Persetujuan para pihak terkait dan
- 2) Kedudukan dan kewajiban para pihak ⁵³

Syarat-syarat *hiwalah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan *muhil* dan muhal tanpa *muhal 'alaih*, maka *muhil* dan *muhal 'alaih* harus rela, karena *muhal 'alaih*, bersedia atau tidak, tidak akan mempengaruhi kekeliruan *hiwalah*.

Sebagian orang juga berpendapat bahwa kerelaan muhal tidak wajib, dan *muhil* harus rela,⁵⁴

Selain itu, ia perlu meminta agar hak-haknya ditegakkan, baik secara langsung kepada *muhal* atau melalui orang yang menjadi penggantinya. Adapun tidak adanya syarat kerelaan *muhal 'alaih*, hal ini karena Rasulullah tidak menyebutkannya dalam hadis tersebut. Dan karena orang yang berutang menempatkan *muhal* pada kedudukannya dalam hal memberikan hak-haknya. Maka tidak diperlukan kerelaan dari orang yang wajib membayar hak-haknya.⁵⁵

⁵³ Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 108.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 102.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993), 43.

- 2) Bergantung pada kuantitas, kualitas, dan waktu pelunasan, kedua hak tersebut identik dalam hal bentuk dan luasnya.

Jika utang tersebut dalam bentuk emas dan *hiwalah* digunakan untuk memperoleh perak sebagai gantinya, maka *hiwalah* tidak sah. Begitu pula jika utang tersebut sekarang dan dikirim untuk dibayar kemudian (ditunda), atau sebaliknya. Lebih jauh, tidak dapat diterima jika *hiwalah* memiliki lebih dari satu sifat negatif atau positif.

- 3) Memberikan uang kepada seseorang yang tidak mampu membayar utangnya adalah batal demi hukum jika *muhal 'alaihnya* tetap. *Hiwalah* batal jika diberikan kepada karyawan yang gajinya belum diterima.
- 4) Dapat diketahui dengan jelas.⁵⁶

4. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Hiwalah berakhir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- Akad *hiwalah* telah *fasakh*. *Muhal* berwenang menagih pembayaran kepada *muhil* apabila akad *hiwalah* tersebut *fasakh* (batal), yang dalam bahasa *fuqaha* berarti akad berakhir sebelum tujuannya tercapai.
- Mengembalikan hak-hak *muhal* (utang) merupakan hal yang sulit karena *muhal* telah meninggal dunia, menghambur-

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 102.

hamburkan uang (*safîh*), atau terjadi hal lain. Penyelesaian utang kembali menjadi hal yang mustahil dalam situasi seperti ini. Pandangan ini dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah. Namun menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah. Terlepas dari apakah hak-hak ini dapat dipenuhi karena kematian *muhal* atau pemborosan, hak untuk menagih tidak kembali kepada *muhil* jika kontrak *Hiwalah* telah selesai dan hak-hak telah dialihkan dan disetujui oleh *muhal*. Menurut Malikiyah, *muhil* mendapatkan kembali hak untuk menagih utang jika *gharar* (penipuan) terjadi selama pengalihan.

- c. *Muhal 'alaih* menyerahkan harta kepada *muhal*, hal ini jelas karena tujuan *hiwalah*, yaitu memperoleh harta, telah tercapai
- d. *Muhal* meninggal dunia, maka *muhal 'alaih* mewarisi harta *hiwalah*, karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan harta, maka dengan sendirinya *muhal 'alaih* memiliki utang yang dialihkan.
- e. *Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal 'alaih*, dan ia tetap hidup.
- f. *Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal 'alaih*, dan ia menerima sedekah.
- g. *Muhal* memerdekan *muhal 'alaih*.

5. Akibat Hukum *Hiwalah*

Jika akad *Hiwalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menurut Jumhur ulama, kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua gugur dengan sendirinya. Karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, mereka berpendapat bahwa akad tersebut berlandaskan pada asas saling percaya, bukan asas keterbukaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sejumlah ulama Hanafi, termasuk Kamal bin al-Hummam, berpendapat bahwa kewajiban ini tetap berlaku selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua.
- b. Akad *hiwalah* memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk menuntut pihak ketiga membayar utangnya.
- c. Menurut Mazhab Hanafi yang menjelaskan tentang terjadinya *al-hiwalah al muthlaqah*, jika akad *hiwalah al-muthlaqah* merupakan hasil inisiatif pihak pertama, maka hak dan kewajiban yang ditemukan oleh pihak pertama dan pihak ketiga ketika melaksanakan akad utang piutang sebelumnya tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang pihak ketiga berbeda.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 226.

Kewajiban *muhil* akan hilang begitu saja jika *hiwalah* berjalan lancar. *Muhal* tidak boleh kembali kepada *muhil* jika *muhal* 'alaih mengajukan pailit, menggugat *hiwalah*, atau meninggal dunia. Itulah yang diyakini mayoritas ulama. Berbeda dengan mazhab lainnya, Mazhab Maliki memberikan pengecualian dalam akad *hiwalah*. Menurut mereka, *hiwalah* tidak sah apabila pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) melakukan penipuan, yaitu dengan mengalihkan kewajiban kepada orang yang tidak memiliki kemampuan finansial atau berada dalam kondisi fakir.⁵⁸ Imam Malik menjelaskan dalam *Al-Muwaththa'* bahwa apabila seseorang mengalihkan piutang kepada pihak lain, lalu pihak yang menerima pengalihan tersebut (*muhal* 'alaih) kemudian mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, maka pihak yang berpiutang (*muhal*) tidak berhak menuntut apa pun, baik kepada pihak yang menerima pengalihan maupun kembali kepada pihak pertama yang mengalihkan hutang.. Lebih lanjut ia berkata: di sisi kami, persoalan ini tidak ada ikhtilaf". Abu Hanifah, *Syarih* dan Utsman mengatakan: "orang yang mengutangkan (*muhal*) kembali lagi (kepada si *muhil*) jika *muhal* 'alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membantah *hiwalah*".⁵⁹

⁵⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993), 44.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1993), 43.

D. Pertanggung Jawaban Hutang dalam Akad *Kafalah* dan *Hiwalah*

Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban utang dalam akad *kafalah* dan *hiwalah* berlandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan pemenuhan akad. Utang tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan perdata, melainkan sebagai amanah yang mengikat secara hukum, moral, dan religius. Oleh karena itu, peminjam wajib melunasi utangnya sesuai dengan akad yang disepakati, baik dari segi jumlah, waktu, maupun tata cara pembayaran. Penundaan pembayaran padahal mampu, atau pengabaian kewajiban secara sengaja, dipandang sebagai perbuatan zalim dan bentuk pengkhianatan amanah, karena merugikan pihak lain, khususnya penanggung yang telah memberikan jaminan atas dasar kepercayaan.⁶⁰ Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah QS. An-Nisā' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".⁶¹

Para ulama menegaskan bahwa keberadaan penjamin atau pemindahan kewajiban tidak menghapus tanggung jawab peminjam. Imam an-Nawawī menyatakan bahwa orang yang berutang wajib memiliki niat

⁶⁰ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' as-Šanā'i' fī Tartīb ash-Sharā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 10–12.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 136.

yang sungguh-sungguh untuk melunasi utangnya, dan menunda pembayaran padahal mampu termasuk perbuatan zalim. Kelalaian tersebut bukan hanya pelanggaran akad, tetapi juga pelanggaran moral terhadap amanah.⁶² Sejalan dengan itu, Imam al-Kāsānī menjelaskan bahwa *kafālah* merupakan penggabungan tanggungan, bukan penghapusan tanggung jawab debitur. Dengan demikian, apabila penanggung melunasi utang, debitur tetap berkewajiban mengganti pembayaran tersebut, karena dia adalah pihak yang menerima manfaat pemberian.⁶³ Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam akad *kafālah*, tanggung jawab hukum dapat ditunaikan oleh penanggung, tetapi tanggung jawab moral dan *syar'i* tetap melekat pada peminjam.

Dalam akad *hiwālah*, jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pembayaran utang dapat berpindah secara hukum kepada pihak penerima pemindahan (*muḥāl 'alaih*) setelah akad sah dan disetujui seluruh pihak. Namun, pemindahan ini harus dilandasi kerelaan, kejelasan, dan itikad baik. Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa apabila *hiwālah* dilakukan dengan penipuan atau tanpa niat melunasi utang sejak awal, maka peminjam tetap memikul dosa dan tanggung jawab moral, meskipun secara formal tuntutan pembayaran telah beralih. Hal ini sejalan dengan larangan memakan harta orang lain secara batil dalam QS. An-Nisā' (4): 29, Allah Berfirman:

⁶² Muwaffaq ad-Dīn Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 436–438.

⁶³ Yaḥyā bin Sharaf an-Nawawī, *Al-Majmū 'Sharh al-Muhadzdzb*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 431–432.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِمُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَسِّرٍ كُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِخَارَةً عَنْ تَرَاضِ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁴.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa dalam praktik yang menggabungkan *kafālah* dan *hiwālah* seperti sistem tanggung renteng pemindahan atau penjaminan utang tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah. Ketika peminjam lalai, menyembunyikan kondisi usaha, atau melarikan diri dari kewajiban, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar akad, tetapi juga merusak tujuan syariah (*maqāṣid as-syārī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga kepercayaan sosial.⁶⁵ Oleh karena itu, wanprestasi dalam sistem *kafālah* dan *hiwālah* bukan sekadar kegagalan ekonomi, melainkan pelanggaran etika dan moral Islam yang menimbulkan dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi penanggung.

Dengan demikian, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan pendapat para ulama, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban utang dalam akad *kafālah* dan *hiwālah* bersifat berlapis. Penanggung dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk melunasi utang demi melindungi

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 112.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 365–368.

hak kreditur, tetapi peminjam tetap memikul tanggung jawab moral, etis, dan *syar'i* atas utang tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem *kafalah* dan *hiwālah* harus dijalankan dengan niat yang jujur, transparansi, dan itikad baik agar tetap menjadi instrumen *ta'āwun* dan keadilan, bukan sarana pengalihan risiko yang merugikan pihak lain.